



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS KEPADANGAN**

JL. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan Kode Pos 61273  
Telepon. (031) 8854215 Email: pkm.kepadangan@gmail.com  
Website: puskesmaskepadangan.sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN**

NOMOR : 400.7/9/438.5.2.2.10/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KEPADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa Keputusan Kepala Puskesmas Kepadangan Nomor 067/86/438.5.2.1.10/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kepadangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kepadangan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Kepadangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KEPADANGAN.

KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Kepadangan yang terdiri atas Jenis Pelayanan dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

- KEDUA : Standar Pelayanan ini meliputi ruang lingkup Puskesmas Kepadangan yaitu :
1. Klaster 1: Manajemen
    - 1.1. Ketatausahaan
  2. Klaster 2: Ibu dan Anak
    - 2.1. Pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas
    - 2.2. Pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah
    - 2.3. Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja
  3. Klaster 3: Usia Dewasa dan Lanjut Usia
    - 3.1. Pelayanan kesehatan usia dewasa
    - 3.2. Pelayanan kesehatan lanjut usia
  4. Klaster 4: Penanggulangan Penyakit Menular
    - 4.1. Pencegahan, Kewaspadaan Dini dan Respon
    - 4.2. Pengawasan kualitas lingkungan
  5. Lintas Klaster
    - 5.1. Pelayanan gawat darurat
    - 5.2. Pelayanan kefarmasian
    - 5.3. Pelayanan Laboratorium
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dipublikasikan secara non elektronik pada ruang pelayanan dan secara elektronik pada website <http://puskesmaskepadangan.sidoarjo.jab.go.id/>;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Kepadangan dalam Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Puskesmas Kepadangan dalam penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Puskesmas ini berlaku, Keputusan Kepala Puskesmas Kepadangan Nomor 067/86/438.5.2.1.10/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kepadangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan Kepala Puskesmas Kepadangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 28 Agustus 2024

**KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. ANIS MAHMUDAH LESTARI

NIP. 197606102007012014

**ANIS MAHMUDAH LESTARI**

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN  
NOMOR 400.7/9/438.5.2.2.10/2024  
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI  
LINGKUNGAN PUSKESMAS KEPADANGAN

**STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN PUSKESMAS KEPADANGAN**

1. STANDAR PELAYANAN KETATAUSAHAAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
<b>Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Surat permohonan penerbitan surat keterangan 3. Dokumen-dokumen pendukung terkait surat keterangan yang dimohonkan
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon mengisi buku tamu 2. Pemohon menunjukkan surat permohonan dan dokumen-dokumen pendukung kepada petugas ketatausahaan 3. Petugas ketatausahaan memeriksa surat permohonan dan dokumen-dokumen pendukung 4. Petugas ketatausahaan memproses surat keterangan kemudian meneruskan secara berjenjang untuk disahkan oleh Kepala Puskesmas 5. Pemohon mengambil surat keterangan setelah dihubungi oleh petugas ketatausahaan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Kepadangan Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Kab. Sidoarjo 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. telepon : (031) 8854215 b. email : pkm.kepadangan@gmail.com c. whatsapp : 081335300031 d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Sidoarjo No. 29 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	3. Komputer 4. Printer 5. Jaringan internet 6. Sistem informasi surat menyurat

No.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan perangkat daerah dan kesehatan</li><li>b. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang tata naskah dinas</li><li>c. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer</li></ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Puskesmas Kepadangan</li><li>b. Dilakukan secara berkelanjutan</li></ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang pelaksana Ketatausahaan Puskesmas Kepadangan
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li><li>3. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li><li>4. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li><li>5. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya.</li><li>6. Pelampauan jangka waktu pelayanan dan kekeliruan bersifat administratif akan diberikan kompensasi dalam bentuk :<ol style="list-style-type: none"><li>a. permohonan maaf dari petugas pelayanan</li><li>b. penyerahan produk layanan dikirim oleh petugas pelayanan ke alamat pemohon</li></ol></li></ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjamin kerahasiaan identitas pemohon</li><li>2. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Puskesmas Kepadangan selama berada di lingkungan Puskesmas Kepadangan</li></ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi berkala 1 (satu) bulan sekali</li><li>2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li></ol>

2. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS

No.	KOMPONEN	URAIAN
<b>Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien harus datang ke Puskesmas Kepadangan, tidak boleh di wakilkkan</li> <li>2. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Berobat Puskesmas Kepadangan</li> <li>3. Buku KIA</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke Puskesmas Kepadangan</li> <li>2. Petugas skrining melakukan identifikasi kondisi pasien serta mengklasifikasikan klaster</li> <li>3. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera</li> <li>4. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas skrining memberikan nomor antrian dan mengarahkan pasien ke ruang tunggu</li> <li>5. Petugas pendaftaran meregistrasi pasien sesuai nomor urut antrian kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (ibu dan anak) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2</li> <li>6. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium dan pelayanan di klaster lainnya</li> <li>7. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan</li> <li>8. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misalnya rujukan sosial dan hukum)</li> <li>9. Pasien membayarkan retribusi ke kasir</li> <li>10. Pasien yang dirujuk ke FKRTL bisa langsung pulang</li> <li>11. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter)</li> <li>12. Pasien pulang</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit di luar waktu tunggu
4.	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien dengan JKMM : Gratis</li> <li>- pasien dengan BPJS Kesehatan yang terdaftar di Puskesmas Kepadangan : Gratis</li> <li>- Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ANC terpadu termasuk USG, skrining HIV, Sifilis dan Hepatitis B, anemia, serta Kesehatan Gigi dan Mulut</li> <li>2. Kelas Ibu Hamil</li> <li>3. PMT pada ibu hamil KEK</li> <li>4. Persalinan normal</li> <li>5. Pelayanan pasca persalinan</li> <li>6. Skrining TBC</li> <li>7. Skrining Jiwa</li> <li>8. Skrining Pre eclampsia</li> <li>9. Skrining Penyakit Menular (HIV/AIDS, Sifilis, Hepatitis, DBD, Malaria, dan lain-lain)</li> <li>10. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut</li> <li>11. Pelayanan Ibu dengan masalah gizi</li> <li>12. Pengobatan</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
	saran dan masukan/apresiasi	<p>Kepala Puskesmas Kepadangan Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Kab. Sidoarjo</p> <p>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :</p> <p>a. telepon : (031) 8854215 b. email : pkm.kepadangan@gmail.com c. whatsapp : 081335300031 d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR</p> <p>1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708</p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p> <p>5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 100.3.3/20/438.5.2/2024 tentang Kelompok Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<p>1. Pengeras suara</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Jaringan internet</p> <p>5. Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Terpusat (SIKUAT)</p> <p>6. Peralatan kesehatan</p> <p>7. Peralatan kedokteran</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Mampu memberikan pelayanan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ANC</li> <li>• ibu hamil</li> <li>• persalinan normal dan nifas.</li> <li>• Pelayanan gizi bagi ibu</li> <li>• Imunisasi</li> <li>• Skrining penyakit</li> <li>• Skrining Kesehatan jiwa</li> <li>• Pengobatan umum</li> <li>• Kesehatan gigi dan mulut</li> <li>• Komunikasi Antar Pribadi (KAP)</li> <li>• Gadar Matneo</li> <li>• Perkesmas</li> <li>• Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Puskesmas Kepadangan</p> <p>2. Dilakukan secara berkelanjutan</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>1 orang dokter umum</p> <p>1 orang bidan</p>
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</p> <p>3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</p> <p>4. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<p>1. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki STR dan SIP</p> <p>2. Menjamin kerahasiaan identitas pasien serta</p>



No.	KOMPONEN	URAIAN
	Pelayanan	infomasi medis
		3. Pemberian tata laksana khusus pada pasien dengan pasien risiko jatuh
		4. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi berkala 1 (satu) bulan sekali
		2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

### 3. PELAYANAN KESEHATAN BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH

No.	KOMPONEN	URAIAN
<b>Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien harus datang ke Puskesmas Kepadangan, tidak boleh di wakilkan</li> <li>2. Menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA)/Kartu Keluarga/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Berobat Puskesmas Kepadangan</li> <li>3. Buku KIA</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke Puskesmas Kepadangan</li> <li>2. Petugas skrining melakukan identifikasi kondisi pasien serta mengklasifikasikan klaster</li> <li>3. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera</li> <li>4. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas skrining memberikan nomor antrian dan mengarahkan pasien ke ruang tunggu</li> <li>5. Petugas pendaftaran meregistrasi pasien sesuai nomor urut antrian kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (ibu dan anak) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2</li> <li>6. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium dan pelayanan di klaster lainnya</li> <li>7. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan</li> <li>8. Bila pasien membutuhkan layanan spesialis/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misalnya rujukan sosial dan hukum)</li> <li>9. Pasien membayarkan retribusi ke kasir</li> <li>10. Pasien yang dirujuk ke FKRTL bisa langsung pulang</li> <li>11. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter)</li> <li>12. Pasien pulang</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit di luar waktu tunggu
4.	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien dengan JKMM : Gratis</li> <li>- pasien dengan BPJS Kesehatan yang terdaftar di Puskesmas Kepadangan : Gratis</li> <li>- Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelas Ibu Balita</li> <li>2. Imunisasi Rutin Lengkap</li> <li>3. Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)</li> <li>4. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)</li> <li>5. Pemberian Vitamin A dan obat cacing</li> <li>6. Skrining Hypothyroid (SHK)</li> <li>7. Skrining Penyakit Jantung Bawaan</li> <li>8. Skrining status tumbuh kembang dan gizi</li> <li>9. Skrining TBC pada anak</li> <li>10. Skrining gigi dan mulut</li> <li>11. Skrining talasemia</li> <li>12. Skrining Penyakit Menular (HIV/AIDS, Sifilis, Hepatitis, DBD, Malaria, dan lain-lain)</li> <li>13. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut</li> <li>14. Pelayanan balita dengan masalah gizi</li> <li>15. Pengobatan</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Kepadangan Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Kab. Sidoarjo</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a.telepon : (031) 8854215</li> <li>b. email : pkm.kepadangan@gmail.com</li> <li>c. whatsapp : 081335300031</li> <li>d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) website www.lapor.go.id</li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) twitter @lapor1708</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> <li>5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 100.3.3/20/438.5.2/2024 tentang Kelompok Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengeras suara</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Jaringan internet</li> <li>5. Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Terpusat (SIKUAT)</li> <li>6. Peralatan kesehatan</li> <li>7. Peralatan kedokteran</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Mampu memberikan pelayanan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neonatal esensial</li> <li>• Pelayanan gizi bagi anak</li> <li>• SDIDTK</li> <li>• Imunisasi</li> <li>• Skrining penyakit</li> <li>• Skrining Kesehatan jiwa</li> <li>• MTBS</li> <li>• Pengobatan umum</li> <li>• Kesehatan gigi dan mulut</li> <li>• Komunikasi Antar Pribadi (KAP)</li> <li>• Gadar Matneo</li> <li>• Perkesmas</li> <li>• Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Puskesmas Kepadangan</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 orang dokter umum</li> <li>1 orang bidan</li> </ol>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> <li>4. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya.</li> </ol>
7.	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>kesehatan yang memiliki STR dan SIP</p> <p>2. Menjamin kerahasiaan identitas pasien serta informasi medis</p> <p>3. Pemberian tata laksana khusus pada pasien dengan pasien risiko jatuh</p> <p>4. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>1. Evaluasi berkala 1 (satu) bulan sekali</p> <p>2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>

4. PELAYANAN KESEHATAN ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA

No.	KOMPONEN	URAIAN
<b>Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien harus datang ke Puskesmas Kepadangan, tidak boleh di wakilkan</li> <li>2. Menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA)/Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Berobat Puskesmas Kepadangan</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke Puskesmas Kepadangan</li> <li>2. Petugas skrining melakukan identifikasi kondisi pasien serta mengklasifikasikan klaster</li> <li>3. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera</li> <li>4. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas skrining memberikan nomor antrian dan mengarahkan pasien ke ruang tunggu</li> <li>5. Petugas pendaftaran meregistrasi pasien sesuai nomor urut antrian kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (ibu dan anak) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2</li> <li>6. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium dan pelayanan di klaster lainnya</li> <li>7. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan</li> <li>8. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misalnya rujukan sosial dan hukum)</li> <li>9. Pasien membayarkan retribusi ke kasir</li> <li>10. Pasien yang dirujuk ke FKRTL bisa langsung pulang</li> <li>11. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter)</li> <li>12. Pasien pulang</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit di luar waktu tunggu
4.	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien dengan JKMM : Gratis</li> <li>- pasien dengan BPJS Kesehatan yang terdaftar di Puskesmas Kepadangan : Gratis</li> <li>- Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imunisasi Rutin lengkap</li> <li>2. Vaksinasi</li> <li>3. Skrining/penjaringan kesehatan (termasuk indera)</li> <li>4. Skrining Obesitas</li> <li>5. Skrining Diabetes</li> <li>6. Skrining Hipertensi</li> <li>7. Skrining Kebugaran</li> <li>8. Skrining Penyakit Menular (HIV/AIDS, Sifilis, Hepatitis, DBD, Malaria, dan lain-lain)</li> <li>9. Skrining TBC</li> <li>10. Skrining Jiwa</li> <li>11. Skrining HEEADSSS (Head, Education, Eating, Activity, Drugs, Sexuality, Safety, Suicide)</li> <li>12. Skrining Assist</li> <li>13. Skrining Anemia</li> <li>14. Skrining Talesemia</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		15. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
		16. Pelayanan gizi
		17. Pengobatan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Kepadangan Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Kab. Sidoarjo</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a.telepon : (031) 8854215</li> <li>b. email : pkm.kepadangan@gmail.com</li> <li>c. whatsapp : 081335300031</li> <li>d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR <ol style="list-style-type: none"> <li>1) website www.lapor.go.id</li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) twitter @lapor1708</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> <li>5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 100.3.3/20/438.5.2/2024 tentang Kelompok Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengeras suara</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Jaringan internet</li> <li>5. Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Terpusat (SIKUAT)</li> <li>6. Peralatan kesehatan</li> <li>7. Peralatan kedokteran</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Mampu memberikan pelayanan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan gizi bagi anak</li> <li>• Imunisasi</li> <li>• Skrining penyakit</li> <li>• Skrining Kesehatan jiwa</li> <li>• Pengobatan umum</li> <li>• Kesehatan gigi dan mulut</li> <li>• Komunikasi Antar Pribadi (KAP)</li> <li>• Gadar Matneo</li> <li>• Perkesmas</li> <li>• Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</li> </ul>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Puskesmas Kepadangan</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter umum 1 orang bidan
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li> <li>3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li> <li>4. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya.</li> </ol>
7.	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
	Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>kesehatan yang memiliki STR dan SIP</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Menjamin kerahasiaan identitas pasien serta informasi medis</li><li>3. Pemberian tata laksana khusus pada pasien dengan pasien risiko jatuh</li><li>4. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo</li></ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi berkala 1 (satu) bulan sekali</li><li>2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li></ol>

5. PELAYANAN KESEHATAN USIA DEWASA

No.	KOMPONEN	URAIAN
<b>Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien harus datang ke Puskesmas Kepadangan, tidak boleh di wakilkan</li> <li>2. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Berobat Puskesmas Kepadangan</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke Puskesmas Kepadangan</li> <li>2. Petugas skrining melakukan identifikasi kondisi pasien serta mengklasifikasikan klaster</li> <li>3. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera</li> <li>4. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas skrining memberikan nomor antrian dan mengarahkan pasien ke ruang tunggu</li> <li>5. Petugas pendaftaran meregistrasi pasien sesuai nomor urut antrian kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa dan lansia) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup)</li> <li>6. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan pasien diskruining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut</li> <li>7. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 3.</li> <li>8. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap (bila ada), dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan.</li> <li>9. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan</li> <li>10. Bila pasien membutuhkan layanan spesialisik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misalnya rujukan sosial dan hukum)</li> <li>11. Pasien membayarkan retribusi ke kasir</li> <li>12. Pasien yang dirujuk ke FKRTL bisa langsung pulang</li> <li>13. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter)</li> <li>14. Pasien pulang</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit di luar waktu tunggu
4.	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien dengan JKMM : Gratis</li> <li>- pasien dengan BPJS Kesehatan yang terdaftar di Puskesmas Kepadangan : Gratis</li> <li>- Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skrining Obesitas</li> <li>2. Skrining Hipertensi</li> <li>3. Skrining DM</li> <li>4. Skrining PPOK</li> <li>5. Skrining Faktor Risiko Stroke</li> <li>6. Skrining Faktor Risiko Penyakit Jantung</li> <li>7. Skrining Kanker</li> </ol>



No.	KOMPONEN	URAIAN
		8. Skrining Kebugaran
		9. Skrining Indera
		10. Skrining Jiwa
		11. Skrining Assist
		12. Skrining Talasemia
		13. Skrining Anemia
		14. Skrining Penyakit Menular (HIV/AIDS, Sifilis, Hepatitis, DBD, Malaria, dan lain-lain)
		15. Skrining TBC
		16. Skrining Kesehatan Reproduksi
		17. Skrining Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)
		18. Skrining Kesehatan Kerja
		19. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
		20. Pelayanan gizi
		21. Pengobatan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Kepadangan Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Kab. Sidoarjo</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a.telepon : (031) 8854215</li> <li>b. email : pkm.kepadangan@gmail.com</li> <li>c. whatsapp : 081335300031</li> <li>d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR <ol style="list-style-type: none"> <li>1) website www.lapor.go.id</li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) twitter @lapor1708</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> <li>5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 100.3.3/20/438.5.2/2024 tentang Kelompok Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengeras suara</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Jaringan internet</li> <li>5. Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Terpusat (SIKUAT)</li> <li>6. Peralatan kesehatan</li> <li>7. Peralatan kedokteran</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Mampu memberikan pelayanan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrining penyakit menular</li> <li>• Skrining penyakit tidak menular</li> <li>• Skrining Kesehatan jiwa</li> <li>• Skrining kebugaran jasmani</li> <li>• Skrining layak hamil</li> <li>• Kespro bagi catin</li> <li>• KB</li> <li>• Pelayanan gizi bagi usia dewasa</li> <li>• Pengobatan umum</li> <li>• Kesehatan gigi dan mulut</li> </ul>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Kesehatan kerja</li><li>• Komunikasi Antar Pribadi (KAP)</li><li>• Perkesmas</li><li>• Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</li></ul>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Puskesmas Kepadangan</li><li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li></ol>
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter umum 1 orang perawat
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li><li>2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li><li>3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li><li>4. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya.</li></ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki STR dan SIP</li><li>2. Menjamin kerahasiaan identitas pasien serta informasi medis</li><li>3. Pemberian tata laksana khusus pada pasien dengan pasien risiko jatuh</li><li>4. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo</li></ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi berkala 1 (satu) bulan sekali</li><li>2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li></ol>

6. PELAYANAN KESEHATAN LANJUT USIA

No.	KOMPONEN	URAIAN
<b>Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien harus datang ke Puskesmas Kepadangan, tidak boleh di wakilkan</li> <li>2. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Berobat Puskesmas Kepadangan</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke Puskesmas Kepadangan</li> <li>2. Petugas skrining melakukan identifikasi kondisi pasien serta mengklasifikasikan klaster</li> <li>3. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera</li> <li>4. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas skrining memberikan nomor antrian dan mengarahkan pasien ke ruang tunggu</li> <li>5. Petugas pendaftaran meregistrasi pasien sesuai nomor urut antrian kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa dan lansia) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup)</li> <li>6. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan pasien diskruining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut</li> <li>7. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 3.</li> <li>8. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap (bila ada), dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan.</li> <li>9. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan</li> <li>10. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misalnya rujukan sosial dan hukum)</li> <li>11. Pasien membayarkan retribusi ke kasir</li> <li>12. Pasien yang dirujuk ke FKRTL bisa langsung pulang</li> <li>13. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter)</li> <li>14. Pasien pulang</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit di luar waktu tunggu
4.	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien dengan JKMM : Gratis</li> <li>- pasien dengan BPJS Kesehatan yang terdaftar di Puskesmas Kepadangan : Gratis</li> <li>- Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skrining Obesitas</li> <li>2. Skrining status gizi</li> <li>3. Skrining Hipertensi</li> <li>4. Skrining DM</li> <li>5. Skrining Kebugaran</li> <li>6. Skrining Indera</li> <li>7. Skrining Faktor Risiko Stroke</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
		8. Skrining Faktor Risiko Penyakit Jantung
		9. Skrining Jiwa
		10. Skrining Assist
		11. Skrining Kanker
		12. Skrining PPOK
		13. Skrining Indera
		14. Skrining Talasemia
		15. Skrining Anemia
		16. Skrining Penyakit Menular (HIV/AIDS, Sifilis, Hepatitis, DBD, Malaria, dan lain-lain)
		17. Skrining TBC
		18. Skrining Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)
		19. Skrining tingkat kemandirian lansia
		20. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
		21. Pelayanan Gizi
		22. Pengobatan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Kepadangan Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Kab. Sidoarjo 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a. telepon : (031) 8854215 b. email : pkm.kepadangan@gmail.com c. whatsapp : 081335300031 d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 100.3.3/20/438.5.2/2024 tentang Kelompok Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Pengeras suara 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan internet 5. Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Terpusat (SIKUAT) 6. Peralatan kesehatan 7. Peralatan kedokteran
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu memberikan pelayanan, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrining penyakit menular</li> <li>• Skrining penyakit tidak menular</li> <li>• Skrining Kesehatan jiwa</li> <li>• Skrining kebugaran jasmani</li> <li>• Skrining geriatri</li> <li>• Pelayanan gizi bagi lansia</li> <li>• Pengobatan umum</li> <li>• Kesehatan gigi dan mulut</li> <li>• Komunikasi Antar Pribadi (KAP)</li> </ul>

No.	KOMPONEN	URAIAN
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perkesmas</li><li>• Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Puskesmas Kepadangan</li><li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li></ol>
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1 orang dokter umum</li><li>1 orang perawat</li></ol>
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li><li>2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li><li>3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li><li>4. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya.</li></ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki STR dan SIP</li><li>2. Menjamin kerahasiaan identitas pasien serta informasi medis</li><li>3. Pemberian tata laksana khusus pada pasien dengan pasien risiko jatuh</li><li>4. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo</li></ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi berkala 1 (satu) bulan sekali</li><li>2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li></ol>

7. PENCEGAHAN, KEWASPADAAN DINI DAN RESPON

No.	KOMPONEN	URAIAN
<b>Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan skrining, penegakan diagnosis yang ditunjang oleh pemeriksaan laboratorium serta tata laksana sesuai SOP oleh klaster siklus hidup (klaster 2 dan 3)</li> <li>2. Pasien atau pendamping menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA)/Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Berobat Puskesmas Kepadangan</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu di ruang layanan TB/PDP HIV atau dirujuk internal oleh klaster siklus hidup (klaster 2 dan 3)</li> <li>2. Petugas memanggil pasien</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling</li> <li>4. Petugas memberikan obat kepada pasien</li> <li>5. Pasien pulang</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit diluar waktu tunggu
4.	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien dengan JKMM : Gratis</li> <li>- pasien dengan BPJS Kesehatan yang terdaftar di Puskesmas Kepadangan : Gratis</li> <li>- Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi kesehatan</li> <li>2. Surveilans kesehatan</li> <li>3. Pengendalian faktor risiko</li> <li>4. Penemuan kasus</li> <li>5. Penanganan kasus</li> <li>6. Pemberian kekebalan (imunisasi)</li> <li>7. Pemberian obat pencegahan secara massal</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Kepadangan Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Kab. Sidoarjo</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>a.telepon : (031) 8854215</li> <li>b. email : pkm.kepadangan@gmail.com</li> <li>c. whatsapp : 081335300031</li> <li>d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR <ul style="list-style-type: none"> <li>1) website www.lapor.go.id</li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) twitter @lapor1708</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> <li>5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 100.3.3/20/438.5.2/2024 tentang Kelompok Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
	atau Fasilitas	3. Jaringan internet
		4. Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Terpusat (SIKUAT)
		5. Peralatan kesehatan
		6. Peralatan kedokteran
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Surveilans</li><li>• Penemuan kasus</li><li>• Penyelidikan epidemiologi</li><li>• Pengendalian vector</li><li>• Outbreak Respon Immunization (ORI)</li><li>• Komunikasi Antar Pribadi (KAP)</li></ul>
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Puskesmas Kepadangan
		2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter umum
		1 orang perawat/bidan
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.
		2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.
		3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.
		4. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki STR dan SIP
		2. Menjamin kerahasiaan identitas pasien serta informasi medis
		3. Pemberian tata laksana khusus pada pasien dengan pasien risiko jatuh
		4. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi berkala 1 (satu) bulan sekali
		2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

8. PENGAWASAN KUALITAS LINGKUNGAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
<b>Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilakukan skrining, penegakan diagnosis yang ditunjang oleh pemeriksaan laboratorium serta tata laksana sesuai SOP oleh klaster siklus hidup (klaster 2 dan 3)</li> <li>2. Pasien atau pendamping menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA)/Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Berobat Puskesmas Kepadangan</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dirujuk internal oleh klaster siklus hidup (klaster 2 dan 3)</li> <li>2. Petugas memanggil pasien</li> <li>3. Petugas melakukan konseling</li> <li>4. Petugas menyusun rencana tindak lanjut berupa inspeksi kesehatan lingkungan dan intervensi lingkungan</li> <li>5. Pasien kembali ke petugas klaster siklus hidup (klaster 2 atau klaster 3) untuk konsultasi kembali</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit diluar waktu tunggu
4.	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien dengan JKMM : Gratis</li> <li>- pasien dengan BPJS Kesehatan yang terdaftar di Puskesmas Kepadangan : Gratis</li> <li>- Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Inspeksi kesehatan lingkungan/ IKL (pengamatan fisik dan/atau pemeriksaan sampel) serta intervensi lingkungan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Kepadangan Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Kab. Sidoarjo</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a.telepon : (031) 8854215</li> <li>b. email : pkm.kepadangan@gmail.com</li> <li>c. whatsapp : 081335300031</li> <li>d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR <ol style="list-style-type: none"> <li>1) website www.lapor.go.id</li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) twitter @lapor1708</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> <li>5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 100.3.3/20/438.5.2/2024 tentang Kelompok Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Jaringan internet</li> <li>4. Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Terpusat</li> </ol>



No.	KOMPONEN	URAIAN
		(SIKUAT)
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pelayanan kesehatan lingkungan
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Puskesmas Kepadangan 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang sanitarian
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. 2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. 3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. 4. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki STR dan SIP 2. Menjamin kerahasiaan identitas pasien serta informasi medis 3. Pemberian tata laksana khusus pada pasien dengan pasien risiko jatuh 4. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi berkala 1 (satu) bulan sekali 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

9. PELAYANAN GAWAT DARURAT

No.	KOMPONEN	URAIAN
<b>Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dengan kriteria kegawatdaruratan antara lain:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengancam nyawa, membahayakan diri dan orang lain/lingkungan;</li> <li>b. adanya gangguan pada jalan nafas, pernafasan, dan sirkulasi;</li> <li>c. adanya penurunan kesadaran;</li> <li>d. adanya gangguan hemodinamik; dan/atau</li> <li>e. memerlukan tindakan segera</li> </ol> </li> <li>2. Pasien atau pendamping menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga/Kartu Indonesia Sehat/Kartu Berobat Puskesmas Kepadangan</li> </ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke Puskesmas Kepadangan</li> <li>2. Petugas skrining melakukan identifikasi kondisi pasien serta mengklasifikasikan klaster</li> <li>3. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera</li> <li>4. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas skrining memberikan nomor antrian dan mengarahkan pasien ke ruang tunggu</li> <li>5. Petugas pelayanan gawat darurat memilah pasien berdasarkan beratnya cedera atau penyakit. Dimana dilakukan pemberlakuan sistem prioritas dengan penentuan/penyeleksian Pasien yang harus didahulukan untuk mendapatkan penanganan, yang mengacu pada tingkat ancaman jiwa yang timbul berdasarkan: a) Ancaman jiwa yang dapat mematikan dalam hitungan menit, b) Dapat mati dalam hitungan jam, c) Trauma ringan dan d) Sudah meninggal.</li> <li>6. Petugas pelayanan gawat darurat melakukan penilaian awal, resusitasi dan stabilisasi</li> <li>7. Petugas pelayanan gawat darurat melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan</li> <li>8. Petugas pelayanan gawat darurat memberikan tatalaksana definitif (Penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap Pasien)</li> <li>9. Bila pasien tidak dapat diberikan tatalaksana definitif (Penanganan/pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan setiap Pasien), maka dirujuk ke FKRTL</li> <li>10. Pasien atau pendamping membayarkan retribusi ke kasir</li> <li>11. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter)</li> <li>12. Pasien pulang</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	60 menit
4.	Biaya/ Tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien dengan JKMM : Gratis</li> <li>- pasien dengan BPJS Kesehatan yang terdaftar di Puskesmas Kepadangan : Gratis</li> <li>- Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> </ul>
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan tindakan kegawatdaruratan medis
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Kepadangan Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Kab.</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
	apresiasi	Sidoarjo
		2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : a.telepon : (031) 8854215 b. email : pkm.kepadangan@gmail.com c. whatsapp : 081335300031 d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR 1) website www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) twitter @lapor1708
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 100.3.3/20/438.5.2/2024 tentang Kelompok Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Pengeras suara 2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan internet 5. Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Terpusat (SIKUAT) 6. Peralatan kesehatan 7. Peralatan kedokteran
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pelayanan Kegawatdaruratan
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Puskesmas Kepadangan 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang dokter umum 1 orang perawat
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. 2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. 3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. 4. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki STR dan SIP 2. Menjamin kerahasiaan identitas pasien serta informasi medis 3. Pemberian tata laksana khusus pada pasien dengan pasien risiko jatuh 4. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi berkala 1 (satu) bulan sekali 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

## 10. PELAYANAN KEFARMASIAN

No.	KOMPONEN	URAIAN
<b>Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Resep dokter melalui aplikasi SIKUAT (Sistem Informasi Kesehatan Terpusat) dari Pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas/ Pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah/ Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja/ Pelayanan kesehatan usia dewasa/ Pelayanan kesehatan lanjut usia/ Pelayanan gawat darurat
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien atau pendamping menuju pelayanan kefarmasian</li> <li>2. Petugas farmasi melakukan pengkajian dan pelayanan resep</li> <li>3. Petugas memanggil pasien atau pendamping sesuai nomor urut antrian</li> <li>4. Petugas farmasi memberikan pelayanan informasi obat dan menyerahkan obat</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resep non racikan : 30 menit</li> <li>• Resep racikan : 60 menit</li> </ul>
4.	Biaya/ Tarif	di luar waktu tunggu Gratis
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian dan pelayanan resep</li> <li>2. Pelayanan informasi obat</li> <li>3. Konseling</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Kepadangan Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Kab. Sidoarjo</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>a.telepon : (031) 8854215</li> <li>b. email : pkm.kepadangan@gmail.com</li> <li>c. whatsapp : 081335300031</li> <li>d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR <ul style="list-style-type: none"> <li>1) website www.lapor.go.id</li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) twitter @lapor1708</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> <li>5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 100.3.3/20/438.5.2/2024 tentang Kelompok Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengeras suara</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Jaringan internet</li> <li>5. Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Terpusat (SIKUAT)</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pelayanan Kefarmasian
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Puskesmas Kepadangan</li> <li>2. Dilakukan secara berkelanjutan</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 orang apoteker</li> <li>1 orang asisten apoteker</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan.</li><li>2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi.</li><li>3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi.</li><li>4. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya.</li></ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan diberikan oleh tenaga farmasi dan tenaga teknis kefarmasian yang memiliki STR dan SIP</li><li>2. Menjamin kerahasiaan identitas pasien serta informasi medis</li><li>3. Pemberian tata laksana khusus pada pasien dengan pasien risiko jatuh</li><li>4. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo</li></ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi berkala 1 (satu) bulan sekali</li><li>2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</li></ol>

## 11. PELAYANAN LABORATORIUM

No.	KOMPONEN	URAIAN
<b>Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan laboratorium melalui aplikasi SIKUAT (Sistem Informasi Kesehatan Terpusat) dari Pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas/ Pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah/ Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja/ Pelayanan kesehatan usia dewasa/ Pelayanan kesehatan lanjut usia/ Pelayanan gawat darurat
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menuju pelayanan laboratorium</li> <li>2. Petugas laboratorium menerima formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari unit layanan</li> <li>3. Petugas laboratorium memanggil pasien sesuai nomor antrian rujukan internal untuk validasi data pasien</li> <li>4. Petugas laboratorium melakukan pengambilan sampel sesuai permintaan pemeriksaan laboratorium</li> <li>5. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan sesuai permintaan pemeriksaan laboratorium</li> <li>6. Petugas memberikan hasil pemeriksaan laboratorium kepada dokter pengirim</li> <li>7. Pasien kembali ke petugas klaster yang merujuk untuk konsultasi kembali</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hematologi : 30 – 60 menit</li> <li>• Urinalisa : 30 - 60 menit</li> <li>• Test Narkoba : 60 menit</li> <li>• Kimia Klinik : 90 menit</li> <li>• Imunologi – serologi : 30 – 120 menit</li> <li>• Faeces Lengkap : 60 menit</li> <li>• BTA : 2 hari kerja</li> <li>• Pewarnaan Gram dan KOH 10% : 1 hari kerja</li> <li>• Preparat Malaria : 1 hari kerja</li> </ul>
4.	Biaya/ Tarif	di luar waktu tunggu Gratis
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>PoCT dan Rapid Tes</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PoCT Gula Darah</li> <li>b. HIV</li> <li>c. HbSAg</li> <li>d. Sifilis</li> <li>e. COVID19</li> <li>f. PoCT HbA1c</li> <li>g. Rapid test: malaria, DBD, HIV</li> </ol> </li> <li>2. <b>Mikroskopik dan Makroskopik</b> <p>Mikroskopik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Malaria</li> <li>b. TBC</li> <li>c. Lepra</li> <li>d. Gonore</li> <li>e. Trichomoniasis</li> <li>f. Candidiasis</li> <li>g. Tineasis (jamur permukaan)</li> <li>h. Vaginitis</li> <li>i. Pemeriksaan feses                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Amoeba</li> <li>Telur cacing</li> <li>Eritrosit</li> <li>Lekosit</li> <li>Sisa makanan</li> <li>Lain-lain</li> </ul> </li> </ol> <p>Makroskopik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Darah samar</li> </ol> </li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
3.	<b>Hematologi:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hemoglobin</li> <li>2. Hematokrit</li> <li>3. Hitung Eritrosit</li> <li>4. Hitung Trombosit</li> <li>5. Hitung Leukosit</li> <li>6. Hitung jenis</li> <li>7. leukosit</li> <li>8. Indeks eritrosit (MCV, MCHC, MCH)</li> <li>9. LED</li> <li>10. Masa Perdarahan</li> <li>11. Masa pembekuan</li> </ol>
4.	<b>Kimia Klinik :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Glukosa</li> <li>b. Kolesterol Total</li> <li>c. Trigeliserida</li> <li>d. Kolesterol HDL</li> <li>e. Kolesterol LDL</li> <li>f. Asam Urat</li> <li>g. Ureum/BUN</li> <li>h. Kreatinin</li> <li>i. SGOT</li> <li>j. SGPT</li> </ol>
5.	<b>Urinalisa</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. pH</li> <li>b. Berat jenis</li> <li>c. Protein</li> <li>d. Glukosa</li> <li>e. Bilirubin</li> <li>f. Urobilinogen</li> <li>g. Nitrit</li> <li>h. Leukosit esterase</li> <li>i. Eritrosit</li> <li>j. Keton</li> </ol>
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Puskesmas Kepadangan Jl. Raya Kepadangan No. 100 Tulangan, Kab. Sidoarjo</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a.telepon : (031) 8854215</li> <li>b. email : pkm.kepadangan@gmail.com</li> <li>c. whatsapp : 081335300031</li> <li>d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR <ol style="list-style-type: none"> <li>1) website www.lapor.go.id</li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) twitter @lapor1708</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>4. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> <li>5. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 100.3.3/20/438.5.2/2024 tentang Kelompok Kerja Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo</li> </ol>
2.	Sarana dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengeras suara</li> </ol>

No.	KOMPONEN	URAIAN
	Prasarana, dan/ atau Fasilitas	2. Komputer 3. Printer 4. Jaringan internet 5. Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas Terpusat (SIKUAT) 6. Peralatan laboratorium
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu melakukan pelayanan Pemeriksaan laboratorium specimen manusia, sampel vektor dan reservoir serta sampel lingkungan
4.	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang oleh pejabat di lingkungan Puskesmas Kepadangan 2. Dilakukan secara berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	1 orang analis kesehatan
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan norma waktu yang telah ditetapkan. 2. Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi. 3. Pelayanan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. 4. Produk layanan yang diberikan sesuai dengan permohonan layanan dan dijamin keasliannya.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan diberikan oleh tenaga analis kesehatan yang memiliki STR dan SIP 2. Menjamin kerahasiaan identitas pasien serta informasi medis 3. Pemberian tata laksana khusus pada pasien dengan pasien risiko jatuh 4. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggung jawab mutlak pihak Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo selama berada di lingkungan Puskesmas Kepadangan Kabupaten Sidoarjo
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi berkala 1 (satu) bulan sekali 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

**KEPALA PUSKESMAS KEPADANGAN,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

dr. ANIS MAHMUDAH LESTARI

NIP. 197606102007012014

**dr. ANIS MAHMUDAH LESTARI**